



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD FIRDAUS.
Tempat Lahir	:	Gresik.
Umur/Tanggal lahir	:	23 tahun/5 Februari 1996.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Langcabur, RT. 002/RW.001, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.
A g a m a	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 3 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 195/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Firdaus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **Mohammad Firdaus** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna hitam;
 - Uang tunai pecahan puluhan ribu total sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah paku bengkok bekas pengunci jendela.

Dikembalikan kepada saksi korban Mustafa Alias Tapuk;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol :- No. Rangka: MH1JFC114DK235498, No. Mesin: JFC1E1234094;
- 1 (satu) jaket kain warna hijau;
- 1 (satu) celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Firdaus;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Mohammad Firdaus** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Mohammad Firdaus** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SUHADI di Dusun Teluk Jati, Desa Teluk Jati Dawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib , terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol :- No. Rangka: MH1JFC114DK235498, No. Mesin: JFC1E1234094 menuju ke Desa Teluk Jati Dawang, Kecamatan Tambak Kab. Gresik untuk bertemu temannya yang bernama Dani. Sesampainya di lokasi, terdakwa tidak bertemu dengan DANI lalu karena melihat rumah tersebut kosong, timbul niat terdakwa untuk masuk dan membawa lari barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah dan melihat ada sebuah jendela kamar yang dikunci dengan menggunakan paku bengkok lalu paku tersebut terdakwa cabut dengan cara menggoyang-goyangkan paku hingga longgar lalu menariknya hingga terlepas menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa membuang paku tersebut ke tanah. Setelah itu terdakwa membuka jendela tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan langsung memanjat dinding kamar lalu melompat masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa langsung mencari barang berharga yang dapat dibawa oleh terdakwa. Karena di kamar tersebut tidak ditemukan barang berharga, terdakwa berjalan mencari barang berharga di kamar sebelahnya lalu terdakwa menemukan sebuah Handphone Nokia warna biru type E 63 milik saksi Mustofa yang diletakkan di atas kusen jendela kamar dan langsung memungut Handphone tersebut lalu terdakwa membongkar lemari pakaian saksi Suhadi dan ketika melihat ke arah atas lemari pakaian saksi Suhadi, terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu memungutnya. Selanjutnya terdakwa memasukkan handphone dan uang pecahan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa melompat keluar melalui jendela yang sama dan membawa pergi handphone dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 3 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan pulang, terdakwa membuang 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru type E 63 milik saksi Mustofa ke tambak di dekat Pantai Dekat Agung karena handphone tersebut dalam kondisi mati sementara uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik istri saksi SUHADI terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan semir rambut sehingga tersisa Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru type E 63 milik saksi Mustofa dan uang pecahan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik istri saksi Suhadi tanpa izin dan pengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keluarga saksi Suhadi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : MUSTAFA ALIAS TAPUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik saudara Suhadi di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 milik Saksi dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan puluhan ribu milik ibu saksi.
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut bernama Mohammad Firdaus warga Dusun Langcabur Desa Daun Kec.Sangkapura Kab.Gresik.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh saksi Gita memberitahukan ada orang tidak dikenal yang masuk ke rumah mendengar hal tersebut lalu segera pulang ke rumah ditemani oleh saudara Syauqi selanjutnya ketika datang orang tersebut sudah pergi dari rumah dan hanya ketemu dengan saksi Gita lalu masuk mengecek keadaan dalam rumah lalu mendapati rumah kondisi berantakan serta diketemukan dompet Ibu terbuka isinya tidak ada

Halaman 4 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tergeletak di lantai kamar dan juga Handphone merk Nokia di jendela kamar juga sudah tidak ada kemudian bersama saksi Gita dan saudara Syauqi berusaha mengejar orang tidak dikenal tersebut di Sangkapura berdasarkan keterangannya saksi Gita yang sempat bertanya-tanya kepada orang tersebut.

- Bahwa benar saksi mencari dan berhasil mengamankan Mohammad Firdaus sewaktu orang tersebut berada di depan sebuah rumah sedang duduk-duduk santai lalu dipanggil dan menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut awalnya tidak mengakui lalu bersama-sama saksi Gita dan saudara Syauqi memaksanya untuk ikut ke rumah sesampainya ke rumah saudara Suhadi barulah terdakwa mengakui perbuatannya kalau sudah mencuri di rumah tersebut sehingga kami bawa ke balai desa Telukjati;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut saya sedang main bersama saudara Syauqi di daerah Sangkapura lalu ditelpon oleh saksi Gita sehingga saya langsung balik ke rumah dengan perjalanan sekitar 15 menit.
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya berhasil diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelum di ambil pelaku barang dompet warna hitam tersebut ditaruh di atas lemari dalam kamar rumah sedangkan Handphone merk Nokia diletakkan di atas jendela kamar.
- Bahwa benar ketika diketemukan posisinya sudah tergeletak dilantai dan terbuka isinya uang tidak ada sedangkan Handphone merk Nokia sudah tidak ada juga.
- Bahwa benar terdakwa sempat merusak jendela di rumah tersebut karena sebelumnya terdapat paku bengkok yang berfungsi untuk mengunci jendela agar tidak bisa dibuka dari luar sudah terlepas dan berada diketemukan di tanah.
- Bahwa benar kondisi Handphone merk Nokia tersebut memang mati baterainya habis karena semalam sudah saya gunakan nelpoan saudara di Malaysia untuk posisi saya letakkan di kusen jendela kamar.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI : GITA LUSARY HAQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik saudara Suhadi di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;
- Bawa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 milik Saksi Mustafa dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan puluhan ribu milik istri saksi Suhadi;
- Bawa benar orang yang telah melakukan pencurian tersebut bernama Mohammad Firdaus warga Dusun Langcabur Desa Daun Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
- Bawa benar pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di depan rumah lalu melihat seorang laki-laki sedang berjalan mengelilingi rumah milik Bapak Suhadi /saksi Mustafa setelah itu saksi curiga sehingga saksi mencoba mendekat lalu tiba-tiba saksi mendapati seorang laki-laki tidak dikenal tersebut keluar dari arah belakang rumah kemudian saksi menegurnya dan bertanya "mau kemana cari siapa" lalu dijawab oleh terdakwa, "cari teman saya bernama Dani" lalu dijawab kembali oleh saksi, "disini tidak ada yang namanya Dani, siapa nama kamu?" lalu dijawab oleh terdakwa, "Firman dari Sangkapura". Selanjutnya orang tersebut pun pergi meninggalkan rumah Bpk. Suhadi. Karena saksi masih curiga lalu saksi mencoba mengecek kondisi belakang rumah Bapak Suhadi/Saksi Mustafa dan saksi melihat kondisi jendela kamar sudah terbuka bekas dicongkel. Akhirnya saksi menghubungi saksi Mustofa dan memberitahukan temuan tersebut. Tidak lama kemudian saksi Mustofa datang bersama saudara Syauqi;
- Bawa benar selanjutnya saksi Mustofa masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan dalam rumah lalu mendapati kamar rumahnya berantakan, baju di lemari berada di lantai, sebuah Handphone Nokia merk E63 milik saksi Mustofa sudah tidak ada serta dompet milik Ibu saksi Mustofa dalam kondisi terbuka dan isinya tidak ada. Kemudian saksi bersama dengan saksi Mustofa dan saudara Syauqi berusaha mengejar orang tidak dikenal tersebut di Sangkapura.
- o Bawa benar saksi mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu badannya kurus, wajahnya agak lonjong, rambut pendek, memakai baju jaket warna hijau, bercelana jeans model sobek warna biru dan mengaku sebagai Firman tetapi ternyata bukan nama aslinya sementara nama aslinya yaitu Mohammad Firdaus Alias Daus;

Halaman 6 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bawa benar saksi mengamankan terdakwa ketika terdakwa berada di depan sebuah rumah sedang duduk-duduk santai sendirian lalu kami panggil dan menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut awalnya pelaku tidak mengakui lalu saksi bersama-sama dengan saksi Mustofa dan saudara Syauqi memaksanya untuk ikut ke rumah sesampainya ke rumah Bapak Suhadi / Saksi Mustofa barulah terdakwa mengakui perbuataannya sehingga kami bawa ke balai desa Telukjati.
- Bawa benar pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang duduk-duduk di luar rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Bpk. Suhadi dengan jarak ± 20 meteran sehingga terlihat jelas siapa yang datang atau pergi.
- Bawa saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik istri saksi Suhadi atau ibu dari saksi Mustofa yang isinya telah berhasil diambil oleh terdakwa.
- Bawa benar sebelum di ambil oleh terdakwa, dompet warna hitam tersebut ditaruh di atas lemari dalam kamar rumah sedangkan HP merk Nokia milik saksi Mustofa berada di atas jendela kamar.
- Bawa benar terdakwa sempat merusak yaitu paku bengkok yang berfungsi untuk mengunci jendela agar tidak bisa dibuka dari luar sudah terlepas berada diketemukan di tanah dan baju dalam almari kamar juga berantakan bekas diacak-acak orang.
- Bawa benar posisi terakhir dompet milik istri saksi Suhadi sudah tergeletak di lantai dan dalam keadaan terbuka sementara isinya berupa uang sudah tidak ada sedangkan HP merk Nokia milik saksi Mustofa sudah tidak ada juga.
- Bawa benar akibat kejadian pencurian tersebut keluarga saksi Suhadi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MOHAMMAD FIRDAUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik Bapak SUHADI di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Bawa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 milik saksi Mustofa dan sejumlah uang totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan puluhan ribu milik istri saksi Suhadi;

- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa letak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa yaitu berada di dalam dompet warna hitam yang di letakkan di atas Kasur di dalam salah satu kamar rumah tersebut sedangkan sebuah Handphone Nokia warna biru type E63 diletakkan di atas kusen jendela kamar.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya melihat keadaan rumah dulu karena sepi tidak ada orang lalu terdakwa mencoba masuk dengan cara mencabut paku yang ada di luar jendela setelah berhasil dan jendela kamar bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat lalu melompat ke dalam selanjutnya memeriksa isi dalam rumah dan didapati di salah satu kamar terlihat barang berupa sebuah Handphone Nokia warna biru dan sebuah dompet warna hitam yang di letakkan di atas Kasur sehingga terdakwa mengambilnya dan mengecek isinya ada uang total sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa pecahan puluhan ribu lalu setelah selesai mengambil uang serta handphone tersebut, barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa melompat kembali keluar kamar melalui jendela yang sama lalu pergi;
- Bahwa sebelumnya posisi jendela tersebut terkunci paku yang dibengkokkan dari luar sehingga jendela tidak bisa dibuka;
- Bahwa terdakwa membuka jendela kamar saksi Mustafa dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan untuk menggoyang-goyangkan paku sampai longgar lalu mencabut paku hingga terlepas setelah itu terdakwa menarik jendela dari arah luar sehingga jendela terbuka. Kemudian paku tersebut terdakwa buang ke tanah di bawah jendela kamar tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mencari teman terdakwa karena dulu pernah berjumpa teman di rumah tersebut, setelah ketuk pintu dan tidak ada jawaban, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk dan mencuri di rumah saksi Suhadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengakui uang tersebut sudah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan sekarang uang tersebut hanya tersisa Rp.21.000,-(dua puluh satu ribu rupiah) sedangkan Handphone merk Nokia warna biru di perjalanan tepatnya di pantai dekat agung dibuang ke laut;
- Bawa terdakwa membenarkan bahwa uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari hasil pencurian.
- Bawa terdakwa membenarkan bahwa Handphone Nokia warna biru tersebut dibuang ke laut karena stelah terdakwa mencoba menghidupkan handphone tersebut, handphone tersebut tidak bisa menyala akhirnya terdakwa abuang ke laut DesaDekat Agung.
- Bawa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah untuk mencari teman terdakwa yang bernama DANI, sesampainya di tempat ternyata sdr. DANI telah pindah rumah di Ds. Telukjatidawang Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa menuju ke Ds. Telukjatidawang Kec. Tambak Kab. Gresik yang mana dulu terdakwa pernah di ajak oleh sdr. DANI main ke rumah seseorang di Ds. Telukjatidawang sehingga terdakwa langsung ke rumah tersebut. Sesampainya di Ds. Telukjatidawang terdakwa mengetuk pintu dan memanggil sdr. DANI namun tidak ada jawaban, merasa rumah tersebut kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan mencuri di rumah tersebut.
- Bawa sesampainya di Ds. Alas timur Ds. Daun Kec. Sangkapura terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli rokok dan semir rambut, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan. Karena pada saat itu sedang hujan, terdakwa akhirnyaberteduh di tepi jalan. Pada saat berteduh, terdakwa dihampiri oleh sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) motor dan meminta untuk ikut bersama mereka, lalu terdakwa bertanya, "ada perlu apa" dan di jawab "ikut saja ada masalah penting" kemudian terdakwa ikut dan ternyata orang tersebut membawa terdakwa ke rumah yang dicuri tadi, lalu di rumah tersebut terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian di bawa ke balai desa.
- Bawa pada saat melakukan pencurian, terdakwa berasumsi bahwa tidak ada yang melihat karena keadaan lingkungan rumah tersebut sepi tetapi saat sudah di luar rumah ketika terdakwa akan pergi tiba-tiba ada seorang pemuda sempat menegur terdakwa.
- Bawa terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa celana jeans warna biru miliknya yang dipakai untuk membawa serta menyimpan uang hasil pencurian.

Halaman 9 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai pecahan puluhan ribu total sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) jaket kain warna hijau, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah paku bengkok bekas pengunci jendela;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik Bapak SUHADI di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 milik saksi Mustofa dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan puluhan ribu milik istri saksi Suhadi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar letak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa yaitu berada di dalam dompet warna hitam yang di letakkan di atas Kasur di dalam salah satu kamar rumah tersebut sedangkan sebuah Handphone Nokia warna biru type E63 diletakkan di atas kusen jendela kamar.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya melihat keadaan rumah dulu karena sepi tidak ada orang lalu terdakwa mencoba masuk dengan cara mencabut paku yang ada di luar jendela setelah berhasil dan jendela kamar bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat lalu melompat ke dalam selanjutnya memeriksa isi dalam rumah dan didapati di salah satu kamar terlihat barang berupa sebuah Handphone Nokia warna biru dan sebuah dompet warna hitam yang di letakkan di atas Kasur sehingga terdakwa mengambilnya dan mengecek isinya ada uang total sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa pecahan puluhan ribu lalu setelah selesai mengambil uang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut, barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa melompat kembali keluar kamar melalui jendela yang sama lalu pergi;

- Bahwa benar sebelumnya posisi jendela tersebut terkunci paku yang dibengkokkan dari luar sehingga jendela tidak bisa dibuka;
- Bahwa benar Terdakwa membuka jendela kamar saksi Mustofa dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan untuk menggoyang-goyangkan paku sampai longgar lalu mencabut paku hingga terlepas setelah itu terdakwa menarik jendela dari arah luar sehingga jendela terbuka. Kemudian paku tersebut terdakwa buang ke tanah di bawah jendela kamar tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mencari teman terdakwa karena dulu pernah berjumpa teman di rumah tersebut, setelah ketuk pintu dan tidak ada jawaban, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk dan mencuri di rumah saksi Suhadi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui uang tersebut sudah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan sekarang uang tersebut hanya tersisa Rp.21.000,-(dua puluh satu ribu rupiah) sedangkan Handphone merk Nokia warna biru di perjalanan tepatnya di pantai dekat agung dibuang ke laut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari hasil pencurian.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa Handphone Nokia warna biru tersebut dibuang ke laut karena telah terdakwa mencoba menghidupkan handphone tersebut, handphone tersebut tidak bisa menyala akhirnya terdakwa abuang ke laut DesaDekat Agung;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah untuk mencari teman terdakwa yang bernama DANI, sesampainya di tempat ternyata sdr. DANI telah pindah rumah di Ds. Telukjatidawang Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa menuju ke Ds. Telukjatidawang Kec. Tambak Kab. Gresik yang mana dulu terdakwa pernah di ajak oleh sdr. DANI main ke rumah seseorang di Desa Telukjatidawang sehingga terdakwa langsung ke rumah tersebut. Sesampainya di Desa Telukjatidawang Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil sdr. DANI namun tidak ada jawaban, merasa rumah tersebut kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan mencuri di rumah tersebut.
- Bahwa benar sesampainya di Ds. Alas timur Ds. Daun Kec. Sangkapura terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli rokok dan semir rambut,

Halaman 11 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan. Karena pada saat itu sedang hujan, terdakwa akhirnya berteduh di tepi jalan. Pada saat berteduh, terdakwa dihampiri oleh sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) motor dan meminta untuk ikut bersama mereka, lalu terdakwa bertanya, "ada perlu apa" dan di jawab "ikut saja ada masalah penting" kemudian terdakwa ikut dan ternyata orang tersebut membawa terdakwa ke rumah yang dicuri tadi, lalu di rumah tersebut terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian di bawa ke balai desa.

- Bawa benar pada saat melakukan pencurian, terdakwa berasumsi bahwa tidak ada yang melihat karena keadaan lingkungan rumah tersebut sepi tetapi saat sudah di luar rumah ketika terdakwa akan pergi tiba-tiba ada seorang pemuda sempat menegur terdakwa.
- Bawa benar Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa celana jeans warna biru miliknya yang dipakai untuk membawa serta menyimpan uang hasil pencurian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa Muhammad Firdaus** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Terdakwa Muhammad Firdaus** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik Bapak SUHADI di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa barang barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 milik saksi Mustofa dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan puluhan ribu milik istri saksi Suhadi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru type E63 dan sejumlah uang totalnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar letak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa yaitu berada di dalam dompet warna hitam yang di letakkan di atas Kasur di dalam salah satu kamar rumah tersebut sedangkan sebuah Handphone Nokia warna biru type E63 diletakkan di atas kusen jendela kamar;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya melihat keadaan rumah dulu karena sepi tidak ada orang lalu terdakwa mencoba masuk dengan cara mencabut paku yang ada di luar jendela setelah berhasil dan jendela kamar bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat lalu melompat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam selanjutnya memeriksa isi dalam rumah dan didapati di salah satu kamar terlihat barang berupa sebuah Handphone Nokia warna biru dan sebuah dompet warna hitam yang di letakkan di atas Kasur sehingga terdakwa mengambilnya dan mengecek isinya ada uang total sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa pecahan puluhan ribu lalu setelah selesai mengambil uang serta handphone tersebut, barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa melompat kembali keluar kamar melalui jendela yang sama lalu pergi;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya posisi jendela tersebut terkunci paku yang dibengkokkan dari luar sehingga jendela tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membuka jendela kamar saksi Mustofa dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan untuk menggoyangkan paku sampai longgar lalu mencabut paku hingga terlepas setelah itu terdakwa menarik jendela dari arah luar sehingga jendela terbuka. Kemudian paku tersebut terdakwa buang ke tanah di bawah jendela kamar tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berniat mencari teman terdakwa karena dulu pernah berjumpa teman di rumah tersebut, setelah ketuk pintu dan tidak ada jawaban, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk dan mencuri di rumah saksi Suhadi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui uang tersebut sudah dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan sekarang uang tersebut hanya tersisa Rp.21.000,-(dua puluh satu ribu rupiah) sedangkan Handphone merk Nokia warna biru di perjalanan tepatnya di pantai dekat agung dibuang ke laut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari hasil pencurian.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa Handphone Nokia warna biru tersebut dibuang ke laut karena stelah terdakwa mencoba menghidupkan handphone tersebut, handphone tersebut tidak bisa menyala akhirnya terdakwa abuang ke laut DesaDekat Agung;

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah untuk mencari teman terdakwa yang bernama saudara Dani, sesampainya di tempat ternyata saudara Dani telah pindah rumah di Ds. Telukjatidawang Kec. Tambak Kab. Gresik kemudian terdakwa menuju ke Ds. Telukjatidawang Kec. Tambak Kab. Gresik yang mana dulu terdakwa pernah di ajak oleh saudara Dani main ke rumah seseorang di Desa Telukjatidawang sehingga terdakwa langsung ke rumah tersebut. Sesampainya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjatidawang Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil saudara Dani namun tidak ada jawaban, merasa rumah tersebut kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan mencuri di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa benar sesampainya di Ds. Alas timur Ds. Daun Kec. Sangkapura terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli rokok dan semir rambut, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan. Karena pada saat itu sedang hujan, terdakwa akhirnya berteduh di tepi jalan. Pada saat berteduh, terdakwa dihampiri oleh sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) motor dan meminta untuk ikut bersama mereka, lalu terdakwa bertanya, "ada perlu apa" dan di jawab "ikut saja ada masalah penting" kemudian terdakwa ikut dan ternyata orang tersebut membawa terdakwa ke rumah yang dicuri tadi, lalu di rumah tersebut terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian dibawa ke balai desa.

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan pencurian, terdakwa berasumsi bahwa tidak ada yang melihat karena keadaan lingkungan rumah tersebut sepi tetapi saat sudah di luar rumah ketika terdakwa akan pergi tiba-tiba ada seorang pemuda sempat menegur terdakwa.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa celana jeans warna biru miliknya yang dipakai untuk membawa serta menyimpan uang hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan ~~atas~~ proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) dompet warna hitam, Uang tunai pecahan puluhan ribu total sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah paku bengkok bekas pengunci jendela, **Dikembalikan kepada saksi korban Mustafa Alias Tapuk**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol :- No. Rangka: MH1JFC114DK235498, No. Mesin: JFC1E1234094, 1 (satu) jaket kain warna hijau, 1 (satu) celana jeans warna biru, **Dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Firdaus** (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Mustofa;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;

Halaman 16 dari 18 - Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Firdaus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna hitam, Uang tunai pecahan puluhan ribu total sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah paku bengkok bekas pengunci jendela, **Dikembalikan kepada saksi korban Mustafa Alias Tapuk**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol :- No. Rangka: MH1JFC114DK235498, No. Mesin: JFC1E1234094, 1 (satu) jaket kain warna hijau, 1 (satu) celana jeans warna biru, **Dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Firdaus**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh WARNO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh INDAH RAHMAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.

SILVY A TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

W A R N O, S.H.